



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230 /Pid.Sus /2023 /PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MULYANA Als SLOT Bin MAD
- 2 Tempat lahir : Lebak.
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 3 September 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Kp. Lebak Petey RT 002 RW 006 Kel/Ds. Sawarna  
Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi  
Banten
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Supian Ahmad, S.H , yang merupakan Advokat pada kantor perkumpulan lembaga bantuan hukum LANGIT BIRU beralamat di jl RA Kartini No 36 RT 002 RW 016 Kel Maura Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Provinsi Banten. berdasarkan penetapan Nomor 90/Pen.Pid/PH/2023/Rkb tanggal 27 November 2023 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penetapan hari sidang;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD berupa pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam.  
*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD bersama-sama dengan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab .Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "SOB TEMEN SAYA YANG BERNAMA RUDI ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP" setelah itu Terdakwa mengambil 13 paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk dijual atau diedarkan, kemudian sekira jam 19.30 wib Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang berisi "BRO TEMEN SAYA RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KESANA SEKARANG" setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, setibanya di lapangan bola yang berada di daerah Sawarna Bayah sekitar jam 20.30 Wib kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada teman-teman Terdakwa dari sisa yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, selanjutnya sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Sdr. MARNA (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tidak lama kemudian sekira jam 13.00 wib ada yang datang lagi ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pakaet narkotika golongan I jenis tanaman ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. RUSLAN (DPO) datang dan membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menadapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa hingga habis.
- Bahwa Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Raya Bayah-Cikotok Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM darimana mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Saksi Feri Yuana Tresna

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi M. Hasbi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib

di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/39/VII/2023/Urdoces tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Thc/Mariyuan (+).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Tersebut MULKYANA Als SLOT Bin MAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD bersama-sama dengan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab .Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "SOB TEMEN SAYA YANG BERNAMA RUDI ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP" setelah itu Terdakwa mengambil 13 paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk dijual atau diedarkan, kemudian sekira jam 19.30 wib Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang berisi "BRO TEMEN SAYA RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KESANA SEKARANG" setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, setibanya di lapangan bola yang berada di daerah Sawarna Bayah sekitar jam 20.30 Wib kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada teman-teman Terdakwa dari sisa yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, selanjutnya sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Sdr. MARNA (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tidak lama kemudian sekira jam 13.00 wib ada yang datang lagi ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pakaet narkotika golongan I jenis tanaman ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. RUSLAN (DPO) datang dan membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menadapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa hingga habis.
- Bahwa Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Raya Bayah-Cikotok Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM darimana mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menerangkan mendapatkan narkotika

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/39/VII/2023/Urdockes tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Thc/Mariyuan (+).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan secara umum hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD bersama-sama dengan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab .Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "SOB TEMEN SAYA YANG BERNAMA RUDI ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP" setelah itu Terdakwa mengambil 13 paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk dijual atau diedarkan, kemudian sekira jam 19.30 wib Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang berisi "BRO TEMEN SAYA RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KESANA SEKARANG" setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, setibanya di lapangan bola yang berada di daerah Sawarna Bayah sekitar jam 20.30 Wib kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada teman-teman Terdakwa dari sisa yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, selanjutnya sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Sdr. MARNA (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tidak lama kemudian sekira jam 13.00 wib ada yang datang lagi ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pakaet narkotika golongan I jenis tanaman ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. RUSLAN (DPO) datang dan membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menadapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa hingga habis.
- Bahwa Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Raya Bayah-Cikotok Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM darimana mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menerangkan mendapatkan narkotika

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai jenis tanaman ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja secara gratis.
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan cara membakar daun kering yang sudah dilinting menyerupai rokok kemudian dibakar dan Terdakwa hisap dan keluarkan lagi asapnya melalui mulut dan hidung, hingga merasakan lemas, ngantuk, merasa gembira, halusinasi, dan merasakan lapar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/39/VII/2023/Urdockes tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Thc/Mariyuan (+).
- Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Terdakwa Mulyana Als Slot Bin Mad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD HASBI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 20.30 Wib di Pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten kemudian melakukan pengembangan terhadap asal usul barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yang dimiliki oleh Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM lalu diketahui bahwa Saksi RUDIMAN Als DIMONG menerima narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA anggota Kepolisian Satresnanrkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, adapun penyebab Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Satuan narkoba Polres Lebak dikarenakan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Gol. I Jenis Tanaman Ganja.
- Bahwa saat Saksi mengamankan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta tempat lainnya dan pada saat pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pakai kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diintrogasi oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak jauh dari rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG

Bin ASAM lalu kemudian setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering yang narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan Saksi di dalam sebuah warung samping rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari hasil interogasi yang Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA lakukan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pakai kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi oleh Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM lalu kemudian setelah itu polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan Polisi di dalam sebuah warung samping rumah Saksi tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten akan di jual atau edarkan oleh Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai digunakan untuk alat komunikasi mengedarkan narkotika jenis tanaman ganja.
- Bahwa Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA dapat melakukan Penangkapan terhadap RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM awalnya Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten banyak yang dicurigai transaksi narkotika jenis tanaman ganja, mengetahui hal tersebut Saksi dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan

Saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM sering menyalahgunakan narkotika jenis tanaman ganja. mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM setelah mengetahui kegiatan sehari hari dan mengetahui keberadaannya yang sedang berada di pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, maka Saksi langsung menuju pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan melakukan penangkapan serta mengamankan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pakai kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM lalu kemudian setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan Saksi di dalam sebuah warung samping rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian setelah itu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi kembali oleh Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA dari Satresnarkoba Polres Lebak dan menanyakan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM hingga mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM memberitahukan kepada Saksi bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD, setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi melakukan pengembangan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 ke daerah sawarna kec.bayah kab lebak, dan pada saat Saksi tiba di sawarna kec. Bayah tersebut, kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa serta sekaligus melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan Saksi di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terdakwa di depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA membawa Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa berikut semua barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa adapun barang bukti Narkotika jenis ganja yang berhasil ditemukan oleh Saksi dan Saksi FERI YUANA TRESNA untuk diedarkan dan digunakan atau dikonsumsi sebagian oleh Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh bahwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 di pinggir jalan yang berada di samping rumah Makan Nyi Ema Sawarna Kab. Lebak Prov. Banten, dan yang kedua Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM membeli dan menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola sawarna Kab. Lebak, adapun untuk Terdakwa baru satu kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk Terdakwa jual dan Terdakwa edarkan.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM bahwa Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis ganja yang sudah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM konsumsi secara gratis serta Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dijanjikan oleh Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) apabila Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM sampai dengan habis mengedarkan narkotika jenis ganja, Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM akan mendapatkan upah atau keuntungan lagi berupa narkotika golongan I jenis ganja untuk Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM gunakan atau konsumsi dan untuk Terdakwa dari Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari serta

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja secara gratis.

- Bahwa hasil interogasi yang diperoleh dari Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa masing-masing peran dalam tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM yaitu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM berperan sebagai yang menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis ganja, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun Terdakwa berperan sebagai yang memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, mengedarkan narkotika jenis ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, kemudian Terdakwa memecah atau membagi narkotika menjadi paketan kecil siap edar, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Lebak, kemudian dilakukan tes urine dan hasil dari tes urine tersebut adalah positif (+) THC /ganja.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Saksi FERI YUANA TRESNA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wlb di Pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten kemudian melakukan pengembangan terhadap asal usul barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yang dimiliki oleh Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM lalu diketahui bahwa Saksi RUDIMAN Als DIMONG menerima narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI anggota Kepolisian Satresnanrkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib di sebuah rumah

yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, adapun penyebab Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Satuan narkoba Polres Lebak dikarenakan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Gol. I Jenis Tanaman Ganja.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengamankan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan / pakaian serta tempat lainnya dan pada saat pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pakai kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM lalu kemudian setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan Saksi di dalam sebuah warung samping rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari hasil interogasi yang Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI lakukan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pakai kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi oleh Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan Polisi di dalam sebuah warung samping rumah Saksi tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten akan di jual atau edarkan oleh Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai digunakan untuk alat komunikasi mengedarkan narkotika jenis tanaman ganja.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologis sehingga Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI dapat melakukan Penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM awalnya Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten banyak yang dicurigai transaksi narkotika jenis tanaman ganja, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM sering menyalahgunakan narkotika jenis tanaman ganja. mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM setelah mengetahui kegiatan sehari hari dan mengetahui keberadaannya yang sedang berada di pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, maka Saksi langsung menuju pinggir jalan Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten dan melakukan penangkapan serta mengamankan Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pakai kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bin ASAM halagenguid setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering y narkotika golongan I jenis tanaman ganja, yang ditemukan Saksi di dalam sebuah warung samping rumah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM tepatnya di plastic sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian setelah itu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM diinterogasi kembali oleh Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI dari Satresnarkoba Polres Lebak dan menanyakan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM hingga mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM memberitahukan kepada Saksi bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD, setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi melakukan pengembangan pada hari jum'at tanggal 07 Juli 2023 ke daerah sawarna kec.bayah kab lebak, dan pada saat Saksi tiba di sawarna kec. Bayah tersebut, kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa serta sekaligus melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan Saksi di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI membawa Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa berikut semua barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa adapun barang bukti Narkotika jenis ganja yang berhasil ditemukan oleh Saksi dan Saksi MUHAMAD HASBI untuk diedarkan dan digunakan atau dikonsumsi sebagian oleh Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh bahwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang pertama pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 di pinggir jalan yang berada di samping rumah Makan Nyi Ema Sawarna Kab. Lebak Prov. Banten, dan yang kedua Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM membeli dan menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa atas

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30

Juni 2023 di lapangan bola sawarna Kab. Lebak, adapun untuk Terdakwa baru satu kali membeli atau menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yaitu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk Terdakwa jual dan Terdakwa edarkan.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM bahwa Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis ganja yang sudah Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM konsumsi secara gratis serta Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dijanjikan oleh Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) apabila Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM sampai dengan habis mengedarkan narkotika jenis ganja, Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM akan mendapatkan upah atau keuntungan lagi berupa narkotika golongan I jenis ganja untuk Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM gunakan atau konsumsi dan untuk Terdakwa dari Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari serta Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja secara gratis.
- Bahwa Saksi menerangkan hasil introgasi yang diperoleh dari Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa masing-masing peran dalam tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja yang Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM yaitu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM berperan sebagai yang menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis ganja, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun Terdakwa berperan sebagai yang memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, mengedarkan narkotika jenis ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, kemudian Terdakwa memecah atau membagi narkotika menjadi paketan kecil siap edar, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) mendapatkan narkotika jenis tanaman ganja.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin

ASAM dan Terdakwa diketahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau menjadi perantara atau mengkonsumsi Narkotika Gol. I Jenis tanaman Ganja tersebut Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa kemudian Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Lebak, kemudian dilakukan tes urine dan hasil dari tes urine tersebut adalah positif (+) THC /ganja.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

3. Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian Saksi mendapat telepon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "MONG MAU BELI LAGI ENGGA"? lalu Saksi menjawab "IYA MAU BAG SATU BUNGKUS KERTAS WARNA PUTIH" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH TRANSFER AJA UANG NYA" kemudian Saksi menjawab "OKE SIAP BAG" setelah itu Saksi pergi ke Alfamart yang tidak jauh dari rumah Saksi lalu setibanya di Alfamart tersebut Saksi mentransfer uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah selesai mentransfer kemudian Saksi menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG UDAH SAYA TFIN TADI" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE SIAP NUHUN LUR, YAUDAH CEPET BERANGKAT KE SAWARNA NANTI KALAU UDAH SAMPE KABARIN YAH" lalu Saksi menjawab "OKE" setelah itu Saksi pergi ke daerah Sawarna dan setibanya di Sawarna tepatnya di lapangan bola, Saksi menelpon Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BAG SAY UDAH SAMPE SAWARNA TEPATNYA DI LAPANGAN BOLA, TERUS GIMANA BAG?" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "TUNGGUIN DI BELAKANG GAWANG, NANTI ADA ORANG YANG KESITU" lalu Saksi menjawab "OKE SIAP DI TUNGGU" setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang suruhan dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 230/Pid.Sus/2023/PN.Rkb  
putusan Terdakwa Mulyana Als SLOT Bin MAD untuk memberikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi lalu Terdakwa Mulyana Als SLOT Bin MAD menghampiri Saksi di belakang gawang lapangan bola Sawarna kemudian memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi simpan ke dalam kantong celana yang Saksi pakai, setelah Saksi selesai mengambil/menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari Terdakwa Mulyana Als SLOT Bin MAD lalu Saksi pulang ke rumah Saksi lalu pada saat sebelum sampai rumah, Saksi berhenti di pinggir jalan kemudian Saksi melihat narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang berada di dalam kantong plastic warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tetapi niat Saksi membeli narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. Endang Als Jebag (DPO) hanya 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis tanaman ganja yang rencananya akan Saksi gunakan atau konsumsi, setelah Saksi mengetahui bahwa isi dari kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, kemudian Saksi menelpon Sdr. Endang Als Jebag (DPO) dengan berkata "BAG KO INI DI DALAMNYA ADA 13 BUNGKUS, KAN SAYA HANYA PESEN SATU"? kemudian Sdr. Endang Als Jebag (DPO) menjawab "ENGGA APA-APA BAWA AJA BUAT DI BAYAH, NANTI BUAT PASIEN DI BAYAH, SAYA MINTA TOLONG EDARKAN YAH KALAU ADA ARAHAN DARI SAYA SURUH MENYIMPAN ATAU MENGEDARKAN ATAU NITIK DI DAERAH BAYAH, NANTI TITIKIN YAH" lalu Saksi menjawab "TERUS NANTI KALAU ADA APA-APA GIMNA BAG"? kemudian Sdr. Endang Als Jebag (DPO) menjawab "GA BAKALAN TAU INI PASIEN SAYA MAH KE KAMU" lalu Saksi berkata "YAUDAH KALAU GITU MAH, TAPI INI AMAN KAN"? kemudian Sdr. Endang Als Jebag (DPO) menjawab "AMAN", setelah itu Saksi menyimpan kembali narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya Saksi terima dari Terdakwa Mulyana Als SLOT Bin MAD ke kantong celana yang Saksi pakai lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah saksi, kemudian sekira jam 21.20 wib Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam ke dalam warung yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk Saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, setelah itu Saksi mengambil kertas pavier lalu Saksi menuangkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut ke dalam kertas pavier lalu Terdakwa linting hingga mendapatkan 4 (empat) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Saksi membakar dan menghisap sebanyak 3 (tiga) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja sehingga Saksi menyisakan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 08.30 wib Saksi bangun tidur kemudian Saksi melanjutkan aktivitas Saksi lalu sekira jam 17.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi yang berada di Kp. Kongsu Kel/Ds.Bayah Tugu Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian ada telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TOLONG TITIKIN YAH SATU BUNGKUS DI GUNUNG CURU" lalu Saksi menjawab "OH IYA BAG BENTAR YAH SAYA LAGI MAKAN DULU, NANTI KALAU UDAH BERES MAKAN DI KASIH TAU" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OH IYA KALEM AJA MONG setelah itu Saksi selesai makan, Saksi mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampoerna mild lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Saksi pakai, kemudian Saksi pergi ke daerah Gunung Curi Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, setibanya di gunung curi tersebut lalu Saksi menitikkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild di pinggir jalan tepatnya di bawah rumput kemudian Terdakwa memfoto lalu Saksi kirim foto tersebut kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi berinisiatif mengambil sisa 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang sebelumnya sudah Saksi buat lalu kemudian Saksi bakar dan hisap sampai dengan habis, setelah itu Saksi istirahat dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendapat telpon masuk dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) dengan berkata "MONG TITIKIN LAGI YAH DI DEKET KUBURAN BAYAH I" lalu Saksi menjawab "OKE SIAP" kemudian setelah itu sekira jam 17.00 wib Saksi pergi sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering yang di bungkus bekas rokok sampoerna mild narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Saksi simpan di dalam kantong celana yang Saksi pakai lalu setibanya di kuburan bayah I Saksi menitikkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Bayah-Cikotok Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi pakai, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam sebuah warung samping rumah Saksi tepatnya di plastik sampah yang berada di Kp. Bayah II Rt 004 Rw 003 Kel/Ds. Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa Saksi menerangkan sudah 2 (dua) kali membeli atau menerima narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Saksi membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan yang berada di samping rumah makan Nyi Ema Sawarna, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 di lapangan bola Sawarna, adapun Saksi membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut, Saksi juga menerima paketan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) bungkus kertas warna hitam berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja untuk Saksi jual atau edarkan di daerah Bayah.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang dapat menyediakan narkotika jenis tanaman ganja kepada Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berperan sebagai yang menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis ganja, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO), adapun Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD berperan sebagai yang memberikan/menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi, mengedarkan narkotika jenis ganja kepada saksi, memecah atau membagi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara pidana kecil siap edar, serta mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja dari Terdakwa MULYANA Als SLOT dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat : bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, berat netto awal total sampel A : 6,7694 . Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 5,9914 . Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/39/VII/2023/Urdokkes tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Thc/Mariyuan (+).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak Prov.Banten,
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lebak tersebut karena melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja.
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Lebak mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "SOB TEMEN SAYA YANG BERNAMA RUDI ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP" setelah itu Terdakwa mengambil 13 paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk dijual atau diedarkan, kemudian jam 19.30 wib Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang berisi "BRO TEMEN SAYA RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KESANA SEKARANG" setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, setibanya di lapangan bola yang berada di daerah Sawarna Bayah jam 20.30 Wib kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (Dalam Penuntutan Terpisah) lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada teman-teman Terdakwa dari sisa yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, selanjutnya jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Sdr. MARNA (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tidak

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 wib ada yang datang lagi ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. RUSLAN (DPO) datang dan membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa hingga habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Raya Bayah-Cikotok Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak melakukan penangkapan terhadap RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM darimana mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Lebak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jumat tanggal 30

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 20.30 Wib bertempat di

Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana narkotika;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab .Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "SOB TEMEN SAYA YANG BERNAMA RUDI ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP" setelah itu Terdakwa mengambil 13 paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk dijual atau diedarkan, kemudian sekira jam 19.30 wib Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang berisi "BRO TEMEN SAYA RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KESANA SEKARANG" setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, setibanya di lapangan bola yang berada di daerah Sawarna Bayah sekitar jam 20.30 Wib kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada teman-teman Terdakwa dari sisa yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, selanjutnya sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Sdr. MARNA (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tidak lama kemudian sekira jam 13.00 wib ada yang datang lagi ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) pakaet narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. RUSLAN (DPO) datang dan membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menadapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa hingga habis.
- Bahwa Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Raya Bayah-Cikotok Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM darimana mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 230/Pid.Sus/2023/PN.Rkb

Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/39/VII/2023/Urdokkes tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Thc/Mariyuan (+).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis ganja dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta bahwa hukum tersebut dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 butir 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai norma hukum artinya bertentangan undang-undang dan kepatutan yang hidup dimasyarakat

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat serata dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) sambil berkata "SOB TEMEN SAYA YANG BERNAMA RUDI ENTAR HABIS ISYA MAU KESITU, SEDIAIN AJA 13 PAKET GANJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP ENTAR KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE SAWARNA" kemudian Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) menjawab "OKE NTAR TUNGGUIN AJA KABAR DARI SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP" setelah itu Terdakwa mengambil 13 paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa simpan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk dijual atau diedarkan, kemudian jam 19.30 wib Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) yang berisi "BRO TEMEN SAYA RUDI UDAH SAMPE LAPANGAN BELAKANG GAWANG YANG BERADA DI SAWARNA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KESANA SEKARANG" setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, setibanya di lapangan bola yang berada di daerah Sawarna Bayah jam 20.30 Wib kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, setelah Terdakwa selesai menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada teman-teman Terdakwa dari sisa yang Terdakwa sudah serahkan kepada Saksi RUDIMAN Als

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIMONG Bin ASAM sebagai terdakwa pada jam 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Sdr. MARNA (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, tidak lama kemudian jam 13.00 wib ada yang datang lagi ke rumah Terdakwa yaitu Sdr. UCAY (DPO) membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, lalu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah jam 21.00 wib Sdr. DEAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa, Sdr. RUSLAN (DPO) datang dan membeli narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menadapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyisakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja lalu Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa hingga habis.

Menimbang, bahwa Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 20.30 Wib di Jl. Raya Bayah-Cikotok Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak melakukan penangkapan terhadap RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM darimana mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut lalu Saksi RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 jam 06.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Lebak Petey Rt 002 Rw 006 Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, kemudian Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi M. Hasbi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghakimi bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kepada RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 pukul 20.30 Wib di Lapangan Bola di Kel/Ds. Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja atas perintah dari Sdr. ENDANG Als JEBAG (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun keuntungan berupa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja secara gratis.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/39/VII/2023/Urdoces tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Thc/Mariyuan (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL57EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDIMAN Als DIMONG Bin ASAM, hasil pemeriksaan sampel Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum namun dalam hal berapa lama hukumannya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam oleh karena adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANA Als SLOT Bin MAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, oleh Rahmawan, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi,S.H dan Jumiaty,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan H., S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H.,

Rahmawan, S.H, M.H

Jumiaty,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 230./Pid.Sus/2023/PN.Rkb